



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR: 188/244/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN TATA RIAS
DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan yang antara lain meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 poin c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa salah satu sasaran dalam program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Tata Rias Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 65 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Pelatihan Tata Rias Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan rincian peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/244/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 8 November 2022

PESERTA PELATIHAN TATA RIAS DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

No	Nama	Umur		NIK	Alamat			
		L	P		Desa	Kec.	Kab.	Prov.
1	DIAN SUSIANA		44	3520166011780002	RT 03/RW 03 Temenggungan, Ds. Temenggungan	Karas	Magetan	Jawa Timur
2	SISKA FANDI FEBRIANTI		35	3506124202870005	RT 05/RW 01 Perum BRK, Ds. Bulukerto	Magetan	Magetan	Jawa Timur
3	RISTYAN FITRIA DEWI		36	3501066706860001	RT 05/RW 01 Klotok, Ds. Kalangketi	Sukomoro	Magetan	Jawa Timur
4	NUR HIDAYAH		35	3317105512870001	RT 02/RW 04 Jl. Semeru, Ds. Magetan	Magetan	Magetan	Jawa Timur
5	NOVIS PURWANINGRUM		36	3520065511860001	RT 02/RW 01 Candirejo, Ds. Candirejo	Magetan	Magetan	Jawa Timur
6	FEVY HANGRIANA		36	3520135307860001	RT 04/RW 01 Karangrejo, Ds. Karangrejo	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
7	RICA APRILIANA		37	3520116204850001	RT 01/RW 01 Karangrejo, Ds. Karangrejo	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
8	TITIK ABDAUNNISAK		22	3520185205000003	RT 04/RW 01 Dukuh Meri, Ds. Summersawit	Sidorejo	Magetan	Jawa Timur
9	WINARSIH		34	3520064105880001	RT 13/RW 02 Dukuh, Ds. Dukuh	Bendo	Magetan	Jawa Timur
10	ASIH SETIAWATI		25	3520106501970003	RT 13/RW 02 Alas Preh, Ds. Dukuh	Bendo	Magetan	Jawa Timur
11	HANA ARIFIANA		26	3520095308960001	RT 05/RW 01 Bandar, Ds. Bandar	Sukomoro	Magetan	Jawa Timur
12	CHAMELIA DEWI		30	3506014705920002	RT 04/RW 01 Bulukerto, Ds. Bulukerto	Magetan	Magetan	Jawa Timur
13	SELVIA NINDY MERINTIKA		20	3520147005020002	RT 07/RW 03 Balibatur, Ds. Temboro	Karas	Magetan	Jawa Timur
14	YUNITA SAVITRININGTYAS		30	3504045703920001	RT 01/RW 03 Mantren, Ds. Mantren	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
15	HAYU SRI UTAMI		34	3520135909880002	RT 01/RW 02 Jl. Bimoseno, Ds. Kauman	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
16	HERLINA YUNIWATI		41	3521074306810005	RT 06/RW 01 Gebyog, Ds. Gebyog	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO